



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO
UNTUK MENDUKUNG PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMULIHAN EKONOMI
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu memberikan bantuan peralatan usaha kepada pelaku usaha mikro untuk membantu usaha mikro di Kota Banda Aceh agar tetap mampu bertahan dan menjalankan usahanya di tengah kondisi pandemi *Covid-19*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Peralatan Usaha kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemberdayaan Usaha dan Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banda Aceh;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang...



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO
UNTUK MENDUKUNG PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMULIHAN EKONOMI
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu memberikan bantuan peralatan usaha kepada pelaku usaha mikro untuk membantu usaha mikro di Kota Banda Aceh agar tetap mampu bertahan dan menjalankan usahanya di tengah kondisi pandemi *Covid-19*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Peralatan Usaha kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemberdayaan Usaha dan Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang. ||

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

8. Peraturan ..

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pemberdayaan Usaha dan Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banda Aceh.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
5. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
6. Bantuan Peralatan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan hibah peralatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pelaku Usaha Mikro dalam bentuk barang atau peralatan usaha yang bersumber dari belanja bantuan keuangan khusus Pemerintah Aceh untuk penanganan dampak *Covid-19* di Kota.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.dampak *Covid-19* di Kota.

8. Nomor..

8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk peralatan usaha untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Peralatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan pembuatan kue, peralatan catering, peralatan usaha bengkel, peralatan warung kopi, peralatan usaha perabot dan peralatan usaha bangunan yang disalurkan langsung kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria penerima.

Pasal 4

Kriteria penerima BPUM adalah pelaku Usaha Mikro yang terdampak *Covid-19*, warga Kota, sudah berkeluarga/kawin, belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendaftar dan melengkapi persyaratan secara *online* dan pada aplikasi atau *link* yang ditetapkan Pemerintah Kota;
 - b. warga Kota yang dibuktikan dengan KTP Elektronik;
 - c. memiliki NIK dan Kartu Keluarga;
 - d. memiliki usaha kategori Usaha Mikro;
 - e. sudah berkeluarga/kawin;
 - f. belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah; dan
 - g. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau BUMD
- (2) Format pendaftaran Calon Penerima BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Calon Penerima dilakukan secara *online* melalui Aplikasi atau *Link* yang disiapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Aplikasi atau *link* Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas yang bersifat terbuka, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan melalui *smartphone*/*handphone* atau komputer yang terhubung dengan akses internet, dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan pihak lain.
- (4) Pendaftar wajib mengisi data yang diminta dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberikan.
- (5) Kebenaran data pendaftar BPUM menjadi tanggungjawab pendaftar sepenuhnya.

BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 7

Tahapan Pelaksanaan Penyaluran BPUM terdiri dari:

- a. pendaftaran *online*;
- b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. verifikasi Lapangan Calon Penerima;
- d. penetapan Penerima;
- e. pengumuman Penerima;
- f. penyerahan Peralatan Usaha; dan
- g. pelaporan.

Pasal 8..

Pasal 8

- (1) Tata cara penyaluran BPUM mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembersihan data dan Validasi data Calon Penerima BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Dinas berdasarkan data pendaftaran yang diterima secara *online* melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang :
 - a. memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima lainnya;
 - b. NIK tidak sesuai format administrasi kependudukan;
 - c. berstatus belum kawin;
 - d. status Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD;
 - e. dokumen persyaratan tidak lengkap; dan/atau
 - f. pernah menerima bantuan dari pemerintah.
- (3) Verifikasi Lapangan Calon Penerima BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Dinas untuk mengecek kebenaran data dan kelayakan usaha calon penerima BPUM.
- (4) Hasil Verifikasi Lapangan dituangkan dalam Format Laporan Hasil Verifikasi Lapangan beserta rekomendasi petugas lapangan.
- (5) Penetapan Penerima BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditetapkan oleh Kepala Dinas, yang memuat data sebagai berikut :
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. status perkawinan;
 - d. alamat tempat tinggal;
 - e. alamat usaha;
 - f. bidang usaha; dan
 - g. jenis dan jumlah bantuan
- (6) Pengumuman Penerima BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan oleh Dinas melalui *website* Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan /validasi dan verifikasi Lapangan.
- (2) Format Daftar Penerima BPUM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas atau Petugas yang ditunjuk menyerahkan langsung BPUM kepada penerima melalui mekanisme Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Sebelum dilaksanakan Serah Terima, Penerima BPUM wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM).
- (3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan penerima untuk mempergunakan peralatan usaha sesuai peruntukannya dan tidak diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan penyaluran BPUM ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Dinas menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan program BPUM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaporkan perkembangan penyaluran BPUM Kepada Walikota setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi BPUM terhadap target capaian.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Dinas bertanggungjawab atas :

- a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran BPUM;
- b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran BPUM; dan
- c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Dinas dibantu PPTK melaksanakan monitoring dan evaluasi.

a. kesesuaian ...

- a. kesesuaian antara pelaksanaan penyerahan BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Kepala Dinas mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran BPUM.

Pasal 16

- (1) Pengawasan intern terhadap penyaluran BPUM dilakukan oleh Inspektorat Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inspektorat Kota melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 11 September 2020 M

23 Muharram 1442 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 September 2020 M
23 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 98

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) UNTUK MENDUKUNG PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMULIHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA BANDA ACEH.

FORMAT PENDAFTARAN BPUM

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
A	PROFIL PEMOHON	
1	NAMA	Nama di isi sesuai dengan data di KTP Elektronik
2	NIK	Nomor Induk Kependudukan di isi sesuai data 16 digit nomor yang tertera di KTP
3	NOMOR KK	Isi Data Nomor Kartu Keluarga
4	NOMOR HP	Isi Nomor HP yang aktif dan dapat dihubungi
5	STATUS PERKAWINAN	Di isi sesuai data KTP
6	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Di isi sesuai data domisili di KTP
7	ALAMAT USAHA	Di isi sesuai data lokasi Tempat Usaha
8	JENIS PERALATAN YANG DIBUTUHKAN	Di isi sesuai peralatan usaha yang dijalankan
B	LAMPIRAN YANG WAJIB ADA	
1	PHOTO COPY KTP	Harus di Upload dalam Aplikasi
2	PHOTO COPY KK	Harus di Upload dalam Aplikasi
3	PHOTO TEMPAT USAHA/AKTIFITAS USAHA	Harus di Upload dalam Aplikasi, berupa tempat usaha atau aktifitas usaha.


 WALIKOTA BANDA ACEH
 AMINULLAH USMAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANDA
ACEH NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
PERALATAN USAHA MIKRO
(BPUM) UNTUKMENDUKUNG
PEMBERDAYAAN USAHA DAN
PEMULIHAN EKONOMI PADA
MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE (COVID19) DI KOTA
BANDA ACEH.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTM)

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh (xx-xx-2020), bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :

Nomor KTP/NIK :

Alamat Tempat Tinggal (sesuai
KTP) :

Alamat Usaha :

Bidang Usaha :

Nomor HP :



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa kami adalah pelaku usaha mikro dengan asset dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memiliki omzet di bawah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan Bantuan Peralatan Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang akan kami gunakan untuk penguatan dan pengembangan usaha;
3. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;
4. Tidak pernah mendapat bantuanyang sejenis dari Pemerintah Kota Banda Aceh;
5. Tidak memperjual belikan atau mengalihkan BPUM kepada pihak lain;
6. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar dan merugikan keuangan Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian pernyataan ini kami perbuat dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

Banda Aceh, September 2020
Yang membuat pernyataan,

XXXXXXXXXX

 WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN